

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Amirudin dan Zailnal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Badu, S. A. 2017. *Tugas Dan and Kewenangan Pejabat*, Lex Administratum, Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- H. Salim HS. & H. Abdullah. 2017. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Herlin Budiono. 2017. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 2016. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta: Deepublish.
- Moeljatno.1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mulyoto. 2015 *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawal. Yogyakarta.

- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Purwa darmita. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Soesanto. 2015 *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Sugondo Notodisoeryo. 2013. *Hukum Notariat Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- R. Tresna. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Shidarta. 2016 . *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka berfikir)*, Refika Aditama, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Surabaya. CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1998. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wawan Setiawan. 2014 *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, Jakarta.
- Yovita Arie. Mangesti & Bernard L. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

JURNAL DAN SUMBER LAIN

Alifah Sarah Yunita, 2020, Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan, Jurnal Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 1, Surabaya.

Habib Adjie, 2022, Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris, Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 2, Surabaya.

Irawan Arief Firmansyah, 2017, Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Volume 4 Nomor 3, Semarang.

Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Pekanbaru.

Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Jurnal Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, Volume 2 Nomor 1, Purwakarta.

Mohammad Anas Nashiruddin, 2014, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Universitas Brawijaya, Malang.

Irma Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris*, 2013, <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>, diakses tanggal 14 Agustus 2022.

<http://ilmukenotariatan.blogspot.co.id/2013/12/hak-ingkar-notaris-sbg-pejabat-umum.html#.VIKzNV4bHIU>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.

<http://yoanbudiyanto.blogspot.co.id/2012/07/kewajiban-ingkar-notaris.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.